

PERKUAT PERAN BAITUL MAL GAMPONG, GUBERNUR ACEH USULKAN ANGGARAN BELANJA ZAKAT & INFAK MASUK SPID



Sumber gambar:
<https://baitulmal.acehprov.go.id/>

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Azwardi Abdullah, memimpin rapat di kantor Kemendagri Jakarta pada Jumat (16/5/2025). Inisiatif ini juga diharapkan dapat memperkuat peran Baitul Mal Gampong sebagai bagian dari program unggulan Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, mengusulkan agar anggaran belanja zakat dan infak dapat dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan infak oleh Baitul Mal Aceh. Usulan yang tertuang dalam surat Gubernur Aceh tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Azwardi Abdullah, dalam sebuah audiensi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Jumat kemarin (16/5/2025).

“Dengan integrasi anggaran zakat dan infak dalam SIPD, kami berharap penyaluran dana ini dapat menjadi lebih efektif dan transparan, sehingga memberikan manfaat yang lebih maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Azwardi. Azwardi juga menambahkan bahwa usulan ini mendukung program percepatan Gerakan Aceh Berwakaf, serta memberikan peluang bagi Baitul Mal di tingkat kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. “Inisiatif ini juga diharapkan dapat memperkuat peran Baitul Mal Gampong sebagai bagian dari program unggulan Pemerintah Aceh,” ujarnya. Kemendagri menyambut baik usulan tersebut. Jifvy Magdalena Dina Paomey, selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, menyatakan bahwa Kemendagri akan menindaklanjuti usulan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami menyambut baik langkah ini sebagai bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan infak,” tuturnya.

Langkah ini diharapkan menjadi titik awal bagi penguatan sistem tata kelola zakat dan infak di Aceh, serta memperlancar proses administrasi Baitul Mal, sehingga dana yang terkumpul dapat lebih cepat dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam audiensi tersebut turut hadir sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Reza Saputra, Ketua Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh (BMA) Prof Alyasa' Abubakar, Ketua Baitul Mal Aceh Mohammad Haikal, dan Kepala Sekretariat BMA dan Sekretaris BPKA, Ramzi.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2025/05/17/perkuat-peran-baitul-mal-gampong-gubernur-aceh-usulkan-anggaran-belanja-zakat-infak-masuk-spj>. Sabtu, 17 Mei 2025.

Catatan:

1. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah zakat.¹ Zakat, harta, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.²
2. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/ atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.³
3. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.⁴ Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.⁵

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 180 ayat (1) huruf d

² Ibid Pasal 191 ayat (1)

³ Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 1 Angka 25

⁴ Ibid Angka 60

⁵ Ibid Angka 61

4. Baitul Mal terdiri dari BMA dan BMK yang berpedoman pada Qanun.⁶ Badan BMA Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.⁷ Salah satu fungsi dan kewenangan BMA adalah mengajukan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau infak kepada DPS untuk disahkan dan melakukan penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan.⁸ Sementara sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan salah satunya didalam pelayananan pendistribusian zakat dan infak dan pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;⁹
5. Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.¹⁰ Didalam melaksanakan fungsi dan kewenangan salah satunya mengajukan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan dan penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan.¹¹
6. Melaksanakan tugasnya Badan BMA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.¹²
7. Penyalaluran zakat diperuntukan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif: fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah yang ditetapkan oleh DBS dapat berupa orang perindividu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.¹³

Catatan Akhir:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.¹⁴

⁶ *Ibid* Pasal 4 ayat (1) dan (2)

⁷ *Ibid* Pasal 17

⁸ *Ibid* Pasal 18 huruf c dan e

⁹ *Ibid* Pasal 21 huruf b dan c

¹⁰ *Ibid* Pasal 24

¹¹ *Ibid* Pasal 25 huruf c dan e

¹² *Ibid* pasal 69 ayat (1)

¹³ *Ibid* Pasal 122 ayat (1), (2), (3), dan (4)

¹⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 2

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.¹⁵
3. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.¹⁶
4. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.¹⁷
5. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.¹⁸
6. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.¹⁹
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.²⁰
8. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.²¹
9. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²²
10. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.²³

¹⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 5

¹⁶ *Ibid* Pasal 1 Angka 12

¹⁷ *Ibid* Pasal 1 Angka 13

¹⁸ *Ibid* Pasal 1 Angka 11

¹⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 15

²⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 16

²¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 18

²² *Ibid* Pasal 1 Angka 19

²³ *Ibid* Pasal 1 Angka 21

11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.²⁴
12. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/ atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/ atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.²⁵
13. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.²⁶
14. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.²⁷
15. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.²⁸
16. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/ atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.²⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 22*

²⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 31*

²⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 33*

²⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 34*

²⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 60*

²⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 61*